



P U T U S A N

Nomor 24/PID/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin
MANTOREJO

Tempat lahir : Gunungkidul

Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/5 Februari 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Mojosari RT. 003/007 Desa Kedungpoh,
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul

Agama : Islam

Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama WIDODO, S.H.I.,MH dan JATMIKO YUWONO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat WIDODO, S.H.I., DAN REKAN yang beralamat kantor di Genengan Rt 01 Kelurahan/Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 10 Maret 2020 dibawah Nomor 9/SKH/Pid/III/2020/PN Wno;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 24/PID/2020/PT YYK tanggal 3 April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 24/PID/2020/PT YYK



2. Berkas perkara Nomor 24/PID/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno, tanggal 3 Maret 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 163/Pid.B/2019/PN.Wno tanggal 12 November 2019, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-2036/M.4.13.3/Eoh.2/11/2019 tanggal 12 November 2019, terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di sebuah warung angkringan milik saksi Dwi Astuti, jalan Raya Ngawen – Semin, Dusun Widoro Kidul RT.03 RW. 003 Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang, yaitu saksi Didik Rubiyanto supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Didik Rubiyanto atau orang lain, atau membuat piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menemui saksi Didik Rubiyanto di tempat kerja saksi Didik Rubiyanto selaku Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendung, di kantor balai desa Bendung, Kecamatan Semin, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan sekarang bekerja sebagai wartawan di media SUARKPK serta meminta kepada saksi Didik Rubiyanto supaya mengkondisikan Pokmas Desa Bendung agar klarifikasi kepada terdakwa mengenai pungutan Pokmas kepada warga peserta PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang menurut terdakwa tidak sesuai aturan dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi Didik Rubiyanto hanya mengiyakan saja tetapi tidakmenindaklanjutinya;

- Bahwa sekitar seminggu setelah pertemuan tersebut, terdakwa menghubungi saksi Didik Rubiyanto melalui telepon supaya mengingatkan Pokmas yang megurusi PTSL Desa Bendung untuk klarifikasi dengan terdakwa karena sangat penting, tetapi saksi Didik Rubiyanto hanya mengiyakan saja tanpa menindaklanjuti lagi, demikian seterusnya hingga beberapa kali terdakwa menghubungi saksi Didik Rubiyanto meminta supaya Pokmas yang mengurus PTSL menemui terdakwa untuk klarifikasi dengan terdakwa, tetapi saksi Didik Ruiyanto tetap tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 terdakwa menghubungi saksi Didik Rubiyanto melalui pesan whatsapp yang intinya akan mengangkat berita melalui media sosial mengenai masalah PTSL Desa Bendung yang bermasalah, tetapi terdakwa akan membantu agar berita tersebut tidak diunggah ke media dengan syarat saksi Didik Rubiyanto menstransfer uang kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, tetapi saksi Didik Rubiyanto tidak menghiraukannya;
- Bahwa selain mengirim pesan mengenai kegiatan PTSL dilaksanakan di Desa Bendung tersebut, terdakwa juga mengirimkan foto surat pernyataan yang di buat saksi Didik Rubiyanto sebelumnya tentang kesanggupan saksi Didik Ruiyanto akan menikahi istri sirinya yang saat ini sedang dalam proses sidang poligami, dan tidak lama kemudian saksi Didik Rubiyanto menemukan link media berita SuaraKPK dengan judul : "Dugaan punya anak diluar nikah kades Bendung Semin mebuat resah warga", dan berita tersebut membuat saksi Didik Rubiyanto membuat tidak nyaman;
- Bahwa maksud terdakwa mengirim pesan whatsapp tersebut kepada saksi Didik Ruiyanto adalah supaya saksi Didik Rubiyanto faham untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 24/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang dan jika tidak menyerahkan sejumlah uang tersebut, maka terdakwa akan memuat pemberitaan kegiatan PTSL di Desa Bendung tahun anggaran 2018 dan apabila berita tersebut dimuat, maka warga masyarakat akan dapat mengakses secara online dan dapat membacanya di media yang dicetak, sehingga akan membuat saksi Didik Rubiyanto selaku Kepala Desa Bendung merasa tidak nyaman dan terganggu dengan pemberitaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 5 Juli 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi Didik Rubiyanto melalui pesan whatsapp yang isinya antara lain : "Kamu dapat salam dari pimpinan redaksi, silahkan yang mengatur kamu sendiri dan masalah PTSL tahun 2018 juga bermasalah gak ada PTSL tarikan sebesar itu, pertanyaan buat apa biaya sebesar itu, kami juga udah merem tapi pokmasmu juga merem, kami sudah investigasi semua" dan dijawab oleh saksi Didik Rubiyanto akan disampaikan pada Pokmas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 pagi terdakwa kembali menghubungi saksi Didik Rubiyanto lagi supaya segera mengkondisikan Pokmas sebelum terdakwa pergi ke kantor pusat redaksi SUARAKPK di Salatiga pukul 15.00 WIB untuk menayangkan berita terkait pungutan dalam kegiatan PTSL tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi Supriyanto dan saksi Mariman dirumahnya untuk menjelaskan mengenai perincian penggunaan uang pungutan dalam kegiatan PTSL sebesar Rp250.000,00 sebagaimana foto kwitansi yang dikirim terdakwa kepada saksi Didik Rubiyanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Didik Rubiyanto meminta supaya segera mengirim uang pengertian yang diminta terdakwa tersebut, tetapi saksi Didik Rubiyanto tidak bisa mengirimnya karena sedang sibuk dengan kegiatan di balai desa dan terdakwa diminta datang ke balai desa Bendung;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa mengajak saksi Didik Rubiyanto bertemu di sebuah warung makan di Desa Bulurejo, Semin, dan pada saat ditempat tersebut saksi Didik Rubiyanto akan menyerahkan uang yang diminta terdakwa, terdakwa menolaknya dan menyuruh saksi Didik Rubiyanto untuk mengantar kerumahnya, lalu terdakwa pergi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 24/PID/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Didik Rubiyanto tidak datang kerumah terdakwa, maka sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa kembali datang ke balai desa Bendung untuk menemui saksi Didik Rubiyanto bersama istriya Sdri. Wahyu Kriswanti dengan maksud untuk mengambil uang yang akan diberikan oleh saksi Didik Rubiyanto sebelumnya, selanjutnya disepakati untuk bertemu di sebuah warung angkringan milik saksi Dwi Astuti di jalan raya Ngawen – Semin, Dusun Widoro Kidul RT.03 RW. 003 Desa Bendung, Kecamatan Semin;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa bersama istrinya berada di warung angkringan milik saksi Dwi Astuti, saksi Didik Rubiyanto datang dan saat bertemu saksi Didik Rubiyanto langsung menyerahkan sebuah amplop putih yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan diterima terdakwa dengan tangannya, selanjutnya amplop tersebut terdakwa letakkan atau selipkan dibawah nampan makanan diatas meja angkringan;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa menerima uang dari saksi Didik Rubiyanto tersebut, terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Gatot Tri Mulyono dan Sdr. Anjar Susila anggota Polsek Semin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dengan alasan karena dakwaan Penuntut Umum tidak Cermat, tidak jelas tidak lengkap sehingga dakwaan Penuntut Umum Batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno, tanggal 10 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa segera menjalani pemidanaan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3.1.1 (satu) buah ID CARD Surat Kabar Investigasi dan Oline KPK atas nama terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO;
 - 3.2.1 (satu) buah handphone merk LENOVO type A7700 dengan nomor IMEI 1 : 862243/03/721647/3 Imei 2 : 862243/03/721648/1 dengan nomor Telkomsel yang terpasang 0812246955885, dirampas untuk Negara;
 - 3.3.1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7 warna hitam double card dengan nomor IMEI 1 : 867768/03/693181/8 dan IMEI 1 : 867768/03/693180/0 dikembalikan berserta nomor simcsrb terpasang 082227818026 kepada saksi DIDIK RUBIYANTO Bin MISDI;
4. Menetapkan supaya terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 3 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 24/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan Dengan Ancaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk LENOVO type A7700 dengan nomor IMEI 1 : 862243/03/721647/3 Imei 2 : 862243/03/721648/1 dengan nomor Telkomsel yang terpasang 0812246955885;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7 warna hitam double card dengan nomor IMEI 1 : 867768/03/693181/8 dan IMEI 1 : 867768/03/693180/0 berserta nomor simcard terpasang 082227818026Dikembalikan kepada saksi DIDIK RUBIYANTO Bin MISDI;
 - 1 (satu) buah ID CARD Surat Kabar Investigasi dan Oline KPK atas nama ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO;Dikembalikan kepada Terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 163/Akta Pid.B/2019/PN Wno tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum terdakwa Nomor 163/Akta Pid.B/2019/PN Wno tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Wonosari Nomor W13.U4-397/HK.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno Tanggal 18 Maret 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Wonosari dengan suratnya No. W13.U4-472/HK.01/III/2020 tgl 26 Maret 2020 telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno Tanggal 14 April 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Wonosari telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding dan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 14 April 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 14 April 2020 dan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding akan tetapi Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah memberitahukan kepada Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 24/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah meminta bantuan Pengadilan Negeri Bantul untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa guna mempelajari berkas perkara banding Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno, sebagaimana surat Pengadilan Negeri Wonosari nomor W13.U4-398/HK.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 3 Maret 2020 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan alasan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak citra jurnalisme;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan Sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2020.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex factie telah mengabaikan semua keterangan atau setidak-tidaknya sebagian besar fakta hukum yang benar-benar dialami Terdakwa ANTON NURCAHYA Als. CEPROT Bin MANTOREJO diluar maupun dimuka Pengadilan;
- Bahwa Juddex Factie telah mengabaikan semua penolakan Terdakwa ANTON NURCAHYONO als CEPROT bin MANTOREJO terhadap kesaksian Para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak Memori Banding Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Judex Factie tersebut sangat jauh dari nilai dan rasa keadilan, terlalu berat bagi Terdakwa, apalagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga satu-satunya untuk seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, yang terakhir baru berumur 1 bulan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 3 Maret 2020 dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum Pengadilan Tinggi dapat memahami alasan – alasan Memori Banding Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa terhadap memori banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tentang keberatan-keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati bahwa keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan - pengulangan dari uraian pembelaannya, dan Pengadilan Negeri Wonosari telah cukup mempertimbangkan semua fakata-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, telah cukup dipertimbangkan dengan unsur-unsur pasal yang terbukti sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang



belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dengan ancaman"** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai adanya amar yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan, haruslah diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi selain memperhatikan hal – hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusan perkara a quo, akan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lamanya pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wonosari terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan saksi korban mengingat Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi Pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Melakukan tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dijatuhi pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
2. Melakukan tindak Pidana Penipuan dijatuhi pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya telah melakukan Tindak Pidana sebanyak 2 (dua) kali ternyata masih mengulangi melakukan tindak pidana lagi, maka cukup beralasan Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 angka (4) huruf a KUHP kepada Tersangka atau Terdakwa dapat dikenakan Penahanan apabila



perbuatan yang dilakukan tersangka atau Terdakwa diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa perkara a quo dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut adalah Pasal 369 ayat (1) KUHP. yang ancaman Pidananya Pidana Penjara paling lama 4 (empat) Tahun, maka tidak ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan, oleh karena itu amar Putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, haruslah ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 3 Maret 2020 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan dan adanya amar yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, sehingga putusan selengkapny sebagaimana amar dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 163/Pid.B/2019/PN Wno, tanggal 3 Maret 2020 sepanjang mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan dan mengenai adanya amar yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan Dengan Ancaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk LENOVO type A7700 dengan nomor IMEI 1 : 862243/03/721647/3 Imei 2 : 862243/03/721648/1 dengan nomor Telkomsel yang terpasang 0812246955885;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7 warna hitam double card dengan nomor IMEI 1 : 867768/03/693181/8 dan IMEI 1 : 867768/03/693180/0 berserta nomor simcard terpasang 082227818026

Dikembalikan kepada saksi DIDIK RUBIYANTO Bin MISDI;

- 1 (satu) buah ID CARD Surat Kabar Investigasi dan Oline KPK atasnama ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANTON NURCAHYONO Als. CEPROT Bin MANTOREJO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2020 oleh kami DR. HERU IRIANI, SH., M.Hum, selaku Hakim Ketua, SUPRAPTO, S.H., dan SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NGATIMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD
SUPRAPTO, S.H.

TTD
DR. HERU IRIANI, SH., M.Hum.

TTD

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 24/PID/2020/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

TTD

NGATIMIN, S.H.,

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 24/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)